

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2022

Kpt NOMOR 14 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 14 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR
: 25/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/III/2021 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang serta untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu di bentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 01 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang tercantum pada Lampiran I dan ruang lingkup pengelolaan Badan Koordinasi Kehumasan pada Lampiran II
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Maret 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/III/2021 Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. 3 hlm